

**PENETAPAN MASKOT SIPALIH SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020**

**2019**

**KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 177/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2019, 7 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN MASKOT SIPALIH SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Maskot Sipalih sebagai Sarana Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 14 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; PKI No 1 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2017; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 170/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Sipalih merupakan maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020, sebagai media sosialisasi, penyebaran informasi dan berfungsi sebagai alat untuk mempermudah sosialisai kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Desember 2019.
  - Lampiran 2 halaman.